



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN ing.go.id

PUTUSAN

NOMOR 106/PDT/2017/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN SUARTA, umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Noja G XXXI No. 16 Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh R.JOEDJONO, IRZA SYAHBANU PUTRA, ANDRY WIDYATMOKO SULISTYO, kesemuanya Advokat berkantor di Jalan Suli No. 113 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Juni 2016 Reg. No. 1106/Daf/2016, semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai :
PEMBANDING;

M e l a w a n :

1. JOLA KATHERINE, Perempuan, lahir Biak Numfor, umur 66 tahun/21 Januari 1950, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Perumahan Taman Pondok Indah I-Y No. 07 Kelurahan Wiyung, Kec.Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat I selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I;
2. ESRA BERTHANIA PATRICIA HIDAYAT,SE, Perempuan, lahir Surabaya, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Perumahan Taman Pondok Indah I-Y No. 07 Kelurahan Wiyung, Kec.Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat II selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING II;

Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara No. 106/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YEMINA KEZIA HIDAYAT,SE, Perempuan, lahir Surabaya, umur 30 tahun/15

September 1986, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai swasta, beralamat Perumahan Taman Pondok Indah I-Y No. 07 Kelurahan Wiyung, Kec.Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat III selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING III;

Yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh 1. MUH. ZAINAL ARIFIN, SH. Dan 2.HERMAWAN BENHARD MANURUNG, SH. Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada "Kantor Lembaga Bantuan Hukum TRI DAYA CAKTI", berkantor di Jalan raya Padang Galak No.21 Sanur Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 April 2016 Reg. No. 835/Daf/2016 dan memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada IGNATIUS BOLI LASAN, SH.MA.MKn, ATHANASIOUS TANGKUT, SH, HEROE MAKSONO, SH, sama-sama pekerjaan Advokat beralamat di Jl. Taman Ade Irma Suryani Nasution 33 G Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Agustus 2016 Reg. No. 225/Daf/2016, yang semula sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai : PARA TERBANDING;

D a n :

1. Direktur PT.BPR TATA ANJUNG SARI, beralamat di Jl. Teuku Umar Barat (Malioboro) No. 19 Denpasar-Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala kantornya, semula sebagai Turut

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara No. 106/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING I;

2. KEPALA KANTOR BIF PUSAT JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR CABANG BIF DENPASAR BALI beralamat di Jl. Komplek PB. Sudirman Agung, Blok C/8 Kota Denpasar Bali, semula sebagai Turut Tergugat II selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II;

3. KEPALA KANTOR ADIRA PUSAT JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR CABANG ADIRA DENPASAR BALI, beralamat di Jl. Letda, Tantular No. 1 Denpasar-Bali, yang dalam hal diwakili oleh Ida Bagus Ketut Surya Karna,SH. pekerjaan Advokat beralamat di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "IDA BAGUS KETUT SURYA KARNA, SH & Rekan" Jl. Gunung Agung, Br. Mertayasa Gg. III No. 14 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tetanggal 27 Mei 2016, semula sebagai Turut Tergugat III selanjutnya sebagai : TURUT TERBANDING III;

4. Ir. KETUT HARTA YASA,SH.,MH.,MBA.,MKN, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan Notaris, beralamat di Jl. Darma Saba Perang No 10, Badung-Bali, semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan surat gugatan dari para Terbanding / semula Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 April 2016 dalam Register Nomor : 294/Pdt.G/2016/PN.Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara No. 106/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I pernah membuat perjanjian jual beli dibawah tangan No. 156/BR/IX/2014 tanggal 19 September 2014 di Denpasar Bali ;
2. Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut yang dibuat oleh Tergugat I sendiri dan Para Penggugat hanya menandatangani saja dan dalam perjanjian tersebut terdapat sebab-sebab terlarang dalam suatu perjanjian jual beli dan sesuai dengan KUHPerdara pasal 1320 jo. pasal 1335 jo. Pasal 1338 KUHPerdara;
3. Bahwa disamping itu di dalam perjanjian jual beli tersebut tidak ada batas waktu konsekwesional dan azas subyektif dalam perjanjian dengan batas waktu berlakunya perjanjian dan batas waktu penyelesaian pembayaran ;
4. Bahwa disamping itu Tergugat I tidak melibatkan para ahli waris lain dari Almarhum Taufiq Hidayat suami Penggugat I ayah Penggugat II dan Penggugat III sesuai azas subyektif suatu perjanjian dalam pasal 1321 KUHPerdara sehingga konsekwensinya perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum ;
5. Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut diatas Tergugat I memberi Don Paymen (DP) sesuai pasal 3 dalam perjanjian aquo berupa :
 - a. Uang tunai dan 2 bilyet Giro masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- dan sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan dalam fakta hukumnya BG tersebut yang Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kosong dan tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. Satu unit rumah di Perum Kertadalem Mansion, Sidakarya, Denpasar Selatan kav. C12 SHM No. 6151 dan dalam fakta hukumnya obyek tersebut dalam jaminan hutang piutang Tergugat I dengan pihak Turut Tergugat I dan ternyata juga atas nama SHM adalah orang lain dan saat ini dalam keadaan kredit macet sudah hampir satu tahun dan akan segera di eksekusi pengosongan oleh pihak Turut Tergugat I;
 - c. Satu unit rumah di Perum Kertadalem Mansion, Sidakarya, Denpasar Selatan Kav. A13 SHM No.5838;

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara No. 106/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu unit mobil fortuner warna putih nopol DK 828 XX yang mana mobil tersebut masih dalam cicilan di leasing BIF Cabang Denpasar (Turut Tergugat II) dan sekarang mobil tersebut telah ditarik karena sebagai jaminan fidusia oleh Turut Tergugat II dari tangan Penggugat II ;
 - e. Satu unit mobil fortuner warna hitam nopol B 1617 TJA sebagai pengganti mobil fortuner warna putih tersebut poin d dimana mobil tersebut dalam jaminan fidusia di Leasing Adira Cabang Denpasar (Turut Tergugat III) dan saat ini sudah akan ditarik oleh Turut Tergugat III ;
 - f. Satu unit rumah berlokasi di Perum Jimbaran yang mana kunci rumah dan Bukti Surat kepemilikan (SHM) tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sampai para Penggugat melakukan upaya hukum saat ini;
6. Bahwa sesuai point 1 sampai dengan point 5 huruf a sampai dengan huruf f dengan jelas menunjukkan dan atau membuktikan suatu peristiwa hukum dan hubungan hukum yang telah merugikan Para Penggugat yang mana kesemuanya dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat I sesuai pasal 1320 KUHPer jo Pasal 1321 dan atau pasal 1337 KUHPer serta dapat disimpulkan Perbuatan Tergugat I melakukan dan melanggar pasal 1365 KUHPerdata yaitu **perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad)** ;
7. Bahwa terhadap Perjanjian dalam point 6 diatas mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk membatalkan Perjanjian Jual Beli No.156/BR/IX/2014 tanggal 19 September 2014 karena telah terjadi **perbuatan melawan hukum** ;
8. Bahwa Para Penggugat sudah menepati janji kepada Tergugat I untuk mengurus surat tanah di desa panjer tepatnya beralamat di jalan tukad batanghari Denpasar dan bahwasanya sesuai perjanjian No.156/BR/IX/2014 tanggal 19 September 2014 ;
9. Bahwa sesuai point 8 Para Penggugat meminta bantuan jasa Notaris untuk pengurusan surat-surat dan balik nama melalui Tergugat II, yang mana

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara No. 106/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II telah menyanggupi menyelesaikan surat-surat tersebut sampai ke Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar ;

10. Bahwa faktanya Para Penggugat telah memberi dana untuk pengurusan surat-surat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat II dan sampai hari ini surat-surat yang diperlukan tidak pernah selesai dan uangnyapun tidak pernah dikembalikan kepada Para Penggugat ;
11. Bahwa untuk pengeluaran biaya pada point 9 diatas Para Penggugat meminjam uang pada pribadi dengan bunga 5% per bulannya sehingga setiap bulannya mengeluarkan dana Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengangsur uang tersebut selama 3 (tiga) tahun dan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat ;
12. Bahwa untuk permasalahan tersebut diatas Penggugat I telah membuat laporan Kepolisian pada tanggal 24 April 2016 Nomor Laporan : LP/166/IV/2016/Bali/SPKT/tgl. 24 April 2016 di POLDA Bali sesuai dugaan pasal 378 KUHP atas nama Terlapor Tergugat I ;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas mengakibatkan Para Penggugat tidak bisa mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain sehingga menimbulkan kerugian selama 2 tahun ini dan apabila dihitung setiap bulannya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dikalikan 24 bulan = Rp. 2,4 milyar rupiah dan secara tanggung renteng kerugian tersebut ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
14. Bahwa untuk menghindari kerugian yang besar dari Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas obyek rumah dan bangunan milik Tergugat I di Jl. Noja G XXXI No. 16 Denpasar dan bangunan rumah pada poin 5 b, c dan f dan juga bangunan rumah milik Tergugat II Jl. Dharma Saba Perang No.10 Badung - Bali ;
15. Bahwa untuk itu juga menghindari kerugian lagi Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan barang bergerak berupa satu unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1617 TJA warna hitam metalik milik Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan dia sebagai Notaris yang berkedudukan kantor di Badung dan dengan sengaja mengurus surat-surat tanah di Kota Denpasar dan sesuai aturan Badan Pertanahan Wilayah hukum kantor Notaris yang ditangani sesuai dengan wilayahnya yaitu di Kabupaten Badung bukan di daerah Denpasar ;
17. Bahwa disamping itu Tergugat II juga meminta dana kepada Para Penggugat untuk biaya Pengacara dalam hal ini Tergugat II juga mengaku sebagai lawyer kepada Para Penggugat dengan biaya Rp. 2 M sampai perkara ini selesai dan faktanya Tergugat II adalah seorang Notaris bukan Lawyer ;
18. Bahwa Turut Tergugat I telah mengirimkan surat perintah pengosongan rumah yang ditempati oleh Para Penggugat atas dasar jaminan domn paymen dari Tergugat I yaitu di jalan kertadalem mansion Blok C12 Denpasar Lingkar kertadalem, Desa Sidakarya, Denpasar Bali ;
19. Bahwa para penggugat saat ini secara psikologis kejiwaan menjadi ketakutan dan tertekan disebabkan perbuatan Tergugat I secara tidak langsung dan Turut Tergugat I secara langsung ;
20. Bahwa untuk itu para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PN Denpasar menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara sekaligus kepada Para Penggugat dan secara tanggung renteng ;
21. Bahwa gugatan ini dibuat berdasarkan bukti yang autentik dan berdasar hukum untuk itu mohon Pengadilan memutus berdasarkan pasal 180 HIR. Dan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, kasasi maupun Verzet (uit voorbaar bij voorraad) ;
22. Bahwa mohon Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini ;
- Berdasarkan alasan dan fakta sebagaimana terurai diatas Penggugat mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Denpasar berkenan agar memeriksa, Mengadili, Memutuskan :

Halaman 7 dari 12 Halaman Perkara No. 106/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Bila telah diletakkan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) berupa :
 - a. Sebuah Rumah di Jl. Noja G XXXI No. 16 Denpasar Milik Tergugat I;
 - b. Sebuah Rumah/Kantor di Jl. Darma Saba Perang No.10 Badung Bali Milik Tergugat II ;
 - c. Rumah dan Tanah SHM No. 6151 terletak di Jl. Kertadalem Mansion Blok C12, Sidakarya, Denpasar Bali milik Tergugat I ;
 - d. Rumah dan Tanah SHM No. 5838 terletak di Jl. Kertadalem Mansion Blok A13 Sidakarya, Denpasar Bali ;
 - e. Rumah dan tanah terletak di Jimbaran milik Tergugat I ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan barang bergerak berupa : satu unit mobil toyota fortuner warna hitam Nopol B. 1617 TJA milik Tergugat I ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Membatalkan Perjanjian Jual Beli No.156/BR/IX/2014 tanggal 19 September 2014;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan bunga 5% setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus ;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Halaman 8 dari 12 Halaman Perkara No. 106/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun verzet sesuai pasal 180 HIR (uit voorbaar bij voorraad);

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara akibat gugatan ini secara tanggung renteng;

Dan atau : Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 294/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 21 Pebruari 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.756.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 294/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor : 294/Pdt.G/2016/PN.Dps. kepada Tergugat II tanggal 24 Maret 2017 dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2017;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Maret 2017 IRZA SYAHBANU PUTRA kuasa hukum dari Pemanding / semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 294/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 21 Pebruari 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 294/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I,II dan III / semula Penggugat I,II dan III masing-masing tanggal 4 Mei 2017, kepada Turut Terbanding I,II dan III/ semula Turut Tergugat I,II dan III masing-masing tanggal 31 Maret 2017, kepada Turut Terbanding IV / semula Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2017 ;

Membaca relaas pemberitahuan membaca berkas Nomor : 294/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang menyatakan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan kepada Pemanding / semula Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2017, kepada Terbanding I II dan III / semula Penggugat I,II dan III masing-masing tanggal 4 Mei 2017, kepada Turut Terbanding I,II dan III / semula Turut Tergugat I,II dan III dan kepada Turut Terbanding IV / semula Tergugat II masing-masing tanggal 31 Maret 2017 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini diberitahukan kepadanya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / semula sebagai Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemanding atau kuasanya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara No. 106/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 294/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 21 Pebruari 2017, Berita Acara Persidangan dan bukti bukti surat serta saksi saksi dari para pihak yang berpekara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor : 294/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 21 Pebruari 2017, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan selanjutnya hal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 294/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 21 Pebruari 2017 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pembanding / semula Tergugat I tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut, dan mengenai biaya perkara dalam Pengadilan tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 294/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 21 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara No. 106/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding / semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami :
I MADE NANDU,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan NYOMAN SUMANEJA,S.H.,M.Hum. dan SUHARTANTO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 6 Juli 2017 Nomor : 106/Pen.Pdt/2017/PT.DPS putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 28 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri oleh I KETUT SARA,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.-

1. NYOMAN SUMANEJA,S.H.,M.Hum

t.t.d.-

I MADE NANDU,S.H.,M.H.

t.t.d.-

2. SUHARTANTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

t.t.d.-

I KETUT SARA,S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
Denpasar, Agustus 2017

Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.
Nip. 19570827 198603 1 006

Halaman 12 dari 12 Halaman Perkara No. 106/PDT/2017/PT.DPS